

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DESA SIBANG KAJA

I Putu Gede Wira Adnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: wiraadnyana40@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p20>

ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan wawancara beserta data yang diperoleh dari pemerintahan desa sibang kaja. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, secara penuh belum terwujud di desa Sibang Kaja. Berbagai macam upaya yaitu pembuatan Ecobrick, Bank Sampah, hingga pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar solar telah dilaksanakan guna mengatasi timbulan sampah plastik sekali pakai di lingkungan masyarakat desa Sibang Kaja. Ditemukannya kendala pada usaha warung-warung kecil yang masih kedapatan menyediakan kantong plastik kepada konsumen. Dengan berlakunya peraturan ini, pemerintah desa Sibang Kaja tidak memberlakukan sanksi administratif kepada masyarakatnya yang melanggar, melainkan diberlakukan cara lain yang konsisten dan lebih efektif dengan mengutamakan pendekatan sosialisasi serta memberi pengarahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar tercapainya kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah plastik sekali pakai.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Gubernur Bali, Sampah Plastik*

ABSTRACT

The meaning of this writing to knowing the implementation of Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018 about limiting the generation of single use plastic waste in Sibang Kaja Village. this paper uses an empirical legal research method based on interview and data obtained from the Sibang Kaja village government. This study shows that implementation of Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018, has not been fully realized in Sibang Kaja village, various efforts, namely the manufacture of Ecobricks, Waste Banks, to processing plastic waste into diesel fuel have been implemented to overcome the generation of single-use plastic waste in the Sibang Kaja village community. There are still obstacles in the small shop businesses that are still found providing plastic bags to consumers. With the enactment of this regulation, the Sibang Kaja village government doesn't impose administrative punishment on citizens who violate it, but other consistent and more effective methods are applied by prioritizing the socialization approach and providing direction to the community and business actors so that awareness is achieved about the dangers that can be caused by plastic waste.

Keywords: *Implementation, Bali Governor's Regulation, Plastics Waste*

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Kelestarian lingkungan hidup suatu hal yang sangat berarti bagi setiap makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di sekitarnya, keberadaan makhluk hidup memiliki hubungan yang bergantung satu dengan yang lainnya. Keberadaan setiap makhluk hidup tersebut harus tetap terjaga, dengan kata lain kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu hal mutlak yang harus tetap dipertahankan demi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Dengan menjaga, melindungi dan merawat kelestarian lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat guna menciptakan keberlangsungan hidup yang sehat, nyaman dan harmonis. Di Era Globalisasi seperti sekarang ini sebagai makhluk hidup, manusia mengalami banyak perubahan dari berbagai sektor diantaranya sosial, politik, ekonomi, hukum, lingkungan hidup, dan lainnya. Mengikuti arus zaman yang berubah terus menerus, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup merupakan suatu hal utama yang paling dekat dalam keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup, maka diperlukan kebijakan demi perlindungan lingkungan hidup tersebut. Dalam membuat suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan cara perlindungan dan pengelolaan berdasarkan diantaranya itu lingkungan hidup yang luas atau sempit (daerah) yang berpatokan pada asas otonom daerah, timbulnya akan hati nurani dengan rasa kesadaran yang tinggi dari setiap manusia sangat diperlukan, hal itu penting menjadi pertimbangan karena jika hanya ada peraturan tanpa kesadaran hati nurani maka kelestarian terhadap lingkungan hanyalah menjadi hal yang tidak pasti pada penerapannya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup justru dianggap berpeluang menimbulkan kekhawatiran dan kerisauan bagi setiap orang dalam hidupnya. Sebab itu dalam hal ini perlunya menelaah lagi lebih mendalam terhadap kebijakan-kebijakan tersebut mengenai efektivitasnya.¹

Indonesia merupakan negara yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, sudah tentu akan menimbulkan volume sampah yang banyak sehingga problematika terhadap sampah menjadi suatu problematika yang belum tuntas diatasi Indonesia sampai saat ini. Pertambahan jumlah sampah di Indonesia sampai saat ini, tidak terlepas dari hasil aktivitas penduduk tersebut. Sampah pada umumnya dibagi atas dua macam yaitu sampah organik dan non-organik Jenis sampah yang paling berdampak besar mengakibatkan kerusakan lingkungan merupakan jenis sampah non-organik yang berupa sampah plastik, hal ini disebabkan karena sampah plastik tidak bisa mengalami pembusukan dengan proses alami secara sendirinya seperti pada sampah organik yang menjadikan material sampah plastik ini bisa akan terus utuh hingga ribuan tahun terkubur dalam tanah sebab tidak terjadinya proses penguraian oleh bakteri decomposer. Penyebab lain selain hal tersebut juga diakibatkan dari gaya hidup manusia di masa modern seperti sekarang yang serba praktis dengan dibuktikan bahwa, pemakaian materi berbahan dasar plastik dari lingkungan rumahtangga (konsumen) dan lingkungan perekonomian (pedagang)

¹ Tristy Marsatana Tartila, Aminah. "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No.1 (2020) : 235-332

terlihat adanya peningkatan pada ujungnya menyebabkan makin bertambah volume sampah plastik yang menumpuk sulit terurai.²

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemakaian kantong plastik tersebut disebabkan oleh sifat plastik itu sendiri yang memiliki kepraktisan dalam penggunaannya. Umumnya kantong plastik memiliki tingkat ke higienisan yang tinggi maka dari itu kantong plastik adalah sarana yang hanya digunakan sekali pakai. Dari cara produksinya, kantong plastik bermodal biaya yang sangat murah sehingga dapat diproduksi berjumlah banyak sekaligus juga mudah untuk ditemukan.³ Disetiap aktivitas maupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya dapat menghasilkan sampah yang terbagi atas 60%-70% sampah organik dan 30%-40% sampah non-organik. jika dibandingkan dua jenis tersebut sampah non-organik berupa plastik berjenis kantong plastik/kresek selai plastik kemasan menduduki komposisi kedua dalam hal sampah terbanyak dengan jumlah 14%.⁴

Sampah plastic memerlukan waktu selama ratusan tahun untuk dapat terurai secara sempurna. Hal itu menjadikan sifat plastik tersendiri mempunyai sifat yang sulit terurai dibandingkan dengan sampah organik yang mudah terurai karena proses alamiahnya. Meningkatnya jumlah sampah merupakan salah satu dampak dari adanya pertambahan jumlah penduduk, apabila tidak didukung dengan peningkatan sarana maupun prasarana, maka peningkatan jumlah sampah ini menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti sampah yang tidak terangkut dengan disertai pembuangan sampah yang dapat menyebabkan penyakit.⁵ Berdasarkan hasil penelitian pemakaian kantong plastik yang terdapat tidak adanya kesesuaian terhadap prosedur justru mengakibatkan banyak macam gangguan kesehatan diantaranya dapat berakibat menjadi pemicu sakit kanker serta kerusakan jaringan dalam tubuh manusia (karsinogenik).⁶ Selain dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh manusia, dampak buruk yang lebih luas akan ditimbulkan akibat kebergantungan menggunakan kantong plastik yang menyebabkan tidak terkendalinya sampah plastik juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan.⁷ Pencemaran lingkungan menurut Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa "suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami dalam konsentrasi tersendiri yang kemudian berakibat terjadinya perubahan keadaan dalam hal ini lingkungan akan menjadi tidak berfungsi seperti dahulu dengan semula lagi sehingga akan berdampak pada kesehatan, kesejahteraan serta keselamatan hayati".⁸

² Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo. "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019):.2.

³ Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 456-556.

⁴ Purwaningrum, Pramati. "Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan." *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology* 8, no. 2 (2016): 142-665

⁵ N. K. A, Artiningsih. (2008). "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang." (*Doctoral dissertation*), program Pascasarjana Universitas Diponegoro): 9

⁶ Karuniastuti Nurhenu. (2013). "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan." *Majalah Ilmiah Pusdiklat Migas*, Vol. 3 No. 1 (2013): 243-543

⁷ Jambeck Jenna R, et.al. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." *Sciencemag*, Vol. 347. (2015): 768-771. Perhatikan spasi untuk *footnote*.

Terjaminnya kehidupan masyarakat yang sehat secara lahir maupun batin, mendaftarkan tempat tinggal di lingkungan yang sehat sudah menjadi hak yang sepatutnya didapatkan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945. Melihat pernyataan itu, sudah barang tentu memperoleh lingkungan hidup yang bermutu baik dan layak untuk menjadi tempat tinggal merupakan salah satu hak sebagai warga Indonesia. Sebagai wujud kepedulian pemerintah agar terjaminnya kualitas lingkungan hidup pada masyarakat, pemerintah berupaya mewujudkannya dengan dibentuk berbagai Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Melalui upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan adanya regulasi tersebut Sebagai tindak lanjut atas upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di Bali. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah, diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini yang menjadi acuan yaitu penumpukan sampah di Bali menyentuh angka 4,281ton perhari berdasarkan hasil yang dapat diatasi dengan baik sebanyak 2,061ton perhari 48%, hanya 164ton perhari sebanyak 4% yang diolah ulang menjadi bahan lain, kemudian 1,897ton perhari sebanyak 44% dibuang ke Tempat Penampungan Akhir, sebanyak 2,220ton perhari 52% merupakan sampah yang belum dapat ditangani, ditempuh cara lain bahwa ada yang dibakar sebanyak 19%, dibuang ke lingkungan sebanyak 22%, dan kedapatan dibuang ke saluran air sebanyak 11%.⁹

Dengan keberadaan sebuah regulasi baru yang berguna dalam mengatasi Timbulan Sampah PSP tentu mempunyai harapan berkaitan dengan keberadaan sampah plastik menjadi berkurang. Mengingat bahwa Pulau Bali adalah pulau dengan obyek wisata yang sudah terkenal ke mancanegara. Selain pemandangan alam yang indah, kebersihan lingkungan juga sangat mempengaruhi daya tarik terhadap wisatawan lokal maupun asing yang datang ke Bali karena lingkungan yang bersih dari sampah dapat membuat kenyamanan bagi seseorang yang menampatinya. Mengurangi pemakaian sampah plastik sekali pakai bisa dimulai dari lingkup terkecil seperti pada lingkungan keluarga, karena sebagian besar sumber limbah sampah tiap harinya berawal dari aktivitas rumah tangga. Solusi lain yang dapat dilakukan khususnya di Bali dengan memulai pengelolaan sampah secara bekerjasama di tiap banjar/dusun di desa melalui kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin yaitu gotongroyong baik itu dilakukan menjelang perayaan hari nasional ataupun hari raya suci menurut budaya lokal Bali.¹⁰

Keberadaan pelaku usaha juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai ini. Agar terjadinya suatu perubahan sosial ditengah masyarakat untuk menjadi lebih baik, diawali dengan cara salah satunya yaitu memperbaiki kesadaran terhadap hukum yang sekarang ini telah mendapat perhatian lebih pemerintah dan telah diupayakan dalam usaha

⁸ Munadjat Danusaputro.(1986)."*Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*".Bandung: Bina Cipta, h. 77.

⁹ Dikutip Pada news.detik.com/berita/d-4793237/sampah-di-bali-4281-tonperhari-koster-bikin-pergub-warga-wajib-kelola-mandiri/1. Tanggal 14 Juni 2021.

¹⁰ Wardi, I. Nyoman. "Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali." *Bumi Lestari Journal of Environment* 11, no. 1 (2011):167 - 177.

pembangunan.¹¹ Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 angka (4) Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai bahwa "Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP." Adapun **State of arts** dalam jurnal ini diantaranya jurnal berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Daerah Kabupaten Gianyar" ditulis oleh Ni Luh Made Candra Dewi, dipublikasikan tahun 2019. Jurnal tersebut membahas mengenai rincian volume sampah plastik yang dihasilkan di kabupaten Gianyar, dengan berdasarkan aspek perekonomian seperti tempat usaha sebagai objeknya. Kemudian pada jurnal yang berjudul "Karakteristik Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali pakai pada PERGUB Bali No.97/2018: Pendekatan Partisipasi Masyarakat" ditulis oleh I Kadek Wira Dwipayana dan Kadek Agus Sudiarawan, dipublikasikan tahun 2020. Jurnal tersebut membahas secara khusus tentang karakteristik pengaturan pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali pakai dengan lebih ditekankan pada isi regulasi dari PERGUB Bali No.97/2018 saja. Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai penulisan jurnal ini dengan dua contoh jurnal diatas, yaitu pada jurnal ini akan mengkaji secara empiris mengenai implementasi PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018, berdasarkan pada wawancara pada instansi yang diberi amanat langsung dalam peraturan tersebut yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Badung.

Instansi/aparatur Padahal Desa Adat/Desa Pakraman memiliki tanggung jawab sebagaimana telah diamanatkan untuk berperan aktif dalam mengatasi adanya timbulanSampah PSP seperti yang telah tercantum di PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 TentangPembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai pada Pasal 15 yaitu menyatakan pada intinya bahwa "Desa Adat/Desa Pakraman ikut serta mengambil peran dalam mengatasi Timbulan Sampah PSP dengan melakukan upaya diantaranya tidak memakai PSP dalam setiap upacara adat/agama dan kegiatan lainnya, membuat awig-awig/perarem tentang larangan menggunakan sampah PSP, serta melakukan sosialisasi kampanye mengenai bahaya sampah PSP di lingkungan Desa.

Adanya PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 dengan diwujudkan mulai dari lingkup masyarakat terkecil yaitu di Desa Sibang Kaja, merupakan salah satu desa di kabupaten Badung yang menjadi salah satu kabupaten dengan minat daya tarik pariwisata yang tinggi. Maka dari itu diharapkan mampu menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat dan bersih. Pentingnya Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pandangan baru kepada pemerintah maupun masyarakat supaya tercipta kerjasama yang baik dalam penanggulangan sampah plastik, dan dapat menjadi contoh bagi wilayah desa atau Kabupaten yang lain.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Di Desa Sibang Kaja ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan yang terjadi dalam menerapkan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 di Desa Sibang Kaja ?

¹¹ Mushafi, and Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 50-58.

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 di Desa Sibang Kaja
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan yang terjadi dalam menerapkan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 di Desa Sibang Kaja

2. Metode Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka menggunakan metode penelitian empiris guna mengetahui efektivitas hukum atau umumnya merupakan penelitian dengan membandingkan antara ideal hukum, "das sollen" terhadap realita hukum "dassein".¹² Penelitian hokum empiris ini beranjak dari meneliti keberlakuan sebuah norma kemudian mengkaji penerap serta fungsi dari hukum di masyarakat tersebut.¹³ Di dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data premier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha dan aparatur desa yang memiliki kewenangan di wilayah desa Sibang Kaja yang memiliki keterkaitan terhadap topik yang akan dibahas. Terhadap data tambahan sebagai pendukung mengenai penulisan ini diperoleh dari Jurnal, Buku, serta website resmi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Di Desa Sibang Kaja

Keberadaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat terasa sangat membantu dan memudahkan segala kegiatannya, dapat dilihat di keseharian masyarakat adalah kantong plastik sebagai tempat barang belanja. Ketersediaan kantong plastik dalam kegiatan perdagangan disediakan di setiap pusat-pusat perbelanjaan oleh pelaku usahanya tersebut. Disamping kemudahan dalam membawa suatu barang menggunakan kantong plastik terdapat bahaya bagi kesehatan jika sampah dari bekas kantong plastik dibiarkan terus-menerus bertambah dan menumpuk. Dalam upaya pencegahan timbulan sampah yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik di Bali, lewat Kehadiran PERGUB Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang menjadi instrumen dalam mengatasi Pembatasan Timbulan Sampah PSP membuat masyarakat bali agar tidak terikat lagi dengan penggunaan kantong plastik, baik dalam kegiatan perdagangan maupun kegiatan sehari-hari lainnya. Dalam PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 yang termasuk ke dalam golongan Plastik Sekali Pakai (PSP) dapat dilihat dalam Pasal 4 yaitu Jenis PSP berupa kantong plastik, polisterina (styrofoam), sedotan plastik. Dalam Pasal 1 angka 10 juga menjelaskan pada intinya bahwa Kantong Plastik terbuat dari komponen plastik baik menggunakan pegangan maupun tidak dengan pegangan tangan yang berguna untuk mengangkut barang.

Upaya pencegahan penumpukan sampah PSP yang berasal dari kantong plastik jika dilihat berdasarkan PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018, dikatakan pada intinya ahwa penggunaan kantong plastik bisa diganti dengan bahan lain maupun tidak memakainya sama sekali dan juga setiap pemasok, distributor beserta pelaku

¹² Ade Saptomo.(2009). Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 42.

¹³ Wiradipradja, E .Saefullah."Penuntun Peraktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum." *Bandung: Keni Media*(2015): 36.

usaha untuk tidak menyediakan PSP yang termasuk didalamnya adalah kantong plastik. Bentuk pencegahan lain terkait timbulan sampah PSP Dalam PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018, dapat dilihat dalam pasal 15 yang menyatakan pada intinya bahwa “DesaAdat/Desa Pakraman ikut serta mengambil peran dalam mengatasi Timbulan Sampah PSP dengan melakukan upaya diantaranya tidak memakai PSP dalam setiap upacara adat/agama dan kegiatan lainnya, membuat awig-awig/perarem tentang larangan menggunakan sampah PSP, serta melakukan sosialisasi kampanye mengenai bahaya sampah PSP di lingkungan Desa.

Desa Sibang Kaja adalah desa yang bertempat di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Desa Sibang Kaja dengan luas wilayah keseluruhan mencakup 3,40 KM, terdiri atas 7 Dusun/Banjar Dinas diantaranya adalah Banjar Piakan, Banjar Sintrig, Banjar Lambing, Banjar Sangging, Banjar Lateng, Banjar Tengah, Banjar Saren. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.846 orang, dibagi menjadi 2.911 laki-laki dan 2.935 perempuan. Daerah Desa Sibang Kaja terbagi atas 3 wilayah utama yaitu sawah, permukiman, serta sungai di sepanjang desa. Penduduk di Desa Sibang Kaja dominan berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Mengenai pembatasan timbulan sampah plastik di Sibang Kaja, selain berpatokan pada PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018, terdapat pula beberapa Peraturan Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik melalui Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2018, Peraturan Bupati Badung No. 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah yang menjadi peraturan tindak lanjut atas PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018. Desa adat/Desa Pekraman mempunyai peranan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan maupun efektivitas dari pembatasan timbulan sampah PSP seperti sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan-Peraturan yang disebutkan diatas.

Hasil penelitian terkait Pembatasan Timbulan Sampah PSP khususnya penggunaan kantong plastik Di desa Sibang Kaja, ditemukan fenomena yang timpang terhadap penerapan PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 dalam hal membatasi timbulnya sampah plastik sekali pakai, yaitu terhadap Pelaku usaha supermarket dan minimarket tidak lagi menyediakan kantong plastik sebagai tempat barang belanjaan, tetapi terhadap pedagang warung kecil atau warung kelontong masih kedapatan menjadikan kantong plastik sebagai tempat barang belanjaan. Jika dilihat pada PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 dalam ketentuan Pasal 7 angka (4) menjelaskan bahwa “Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.” Adanya ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa membedakan golongan setiap pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai khususnya kantong plastik di tempat usahanya tersebut. Adanya ketimpangan dalam penerapan peraturan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab aparat desa yang telah diamanatkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dari peraturan pembatasan timbulan sampah PSP yaitu berdasarkan pada PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara kepada Ni Nyoman Rai Sudani, SH. Selaku Kepala Desa di Sibang Kaja menurut penuturannya, di desa Sibang Kaja sejak berlakunya peraturan pembatasan sampah PSP, telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir timbulan sampah PSP, diantaranya di dalam lingkungan masyarakat desa Sibang Kaja Gagasan yang pertama kali muncul untuk mengatasi timbulan sampah PSP di desa sibang kaja tersebut melalui pembuatan *Ecobrick* di masing-masing rumah dengan cara mengumpulkan sampah plastik yang dimasukkan menjadi satu kedalam wadah yang besar kemudian dapat dijual kepada pemerintah

desa. Desa Sibang Kaja melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dibantu dengan pihak swasta juga melakukan upaya dalam mengolah sampah plastik tersebut menjadi bahan bakar solar. Selain itu, dengan keberadaan Bank Sampah yang tersebar di setiap Banjar di Desa Sibang Kaja juga merupakan suatu keseriusan dalam penanganan sampah plastik. Adanya hal ini tentunya timbunan sampah plastik bisa menjadi terkendali, dan pemasukan perekonomian desa menjadi bertambah dari hasil pengolahan sampah plastik tersebut menjadi solar. Terlepas dari upaya yang telah dilakukan tentunya pengimplementasian dari PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 tersebut, masih belum terwujud secara penuh melihat penyediaan kantong plastik dalam kegiatan usaha masih eksis digunakan oleh para pedagang, khususnya di warung-warung kecil. Atas kejadian tersebut muncul ketimpangan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha kelas menengah seperti supermarket yang kedapatan sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik kepada konsumen mereka. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah desa Sibang Kaja secara konsisten mengatasi kejadian tersebut masih belum dapat menjatuhkan sanksi administratif, dengan cara lain ditempuh melalui pendekatan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha berkaitan dengan bahaya sampah PSP, agar pembatasan timbulnya sampah PSP dapat terwujud secara optimal dan menghasilkan masyarakat dengan lingkungan hidup yang sehat.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 di Desa Sibang Kaja

Dalam menerapkan suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak dapat berjalan dengan mulus dan pastinya kepada masyarakat maupun pemerintah selaku pembuat kebijakan akan dihadapkan dengan berbagai macam Pro-Kontra. Khususnya dalam diterapkannya peraturan terkait Pembatasan Timbunan sampah PSP berdasarkan PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 di Desa Sibang Kaja, terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan peraturan tersebut antara lain :

1. Faktor Sosiologis

Pada perkembangan zaman modern saat ini pemikiran dari kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan alat-alat yang dirasa mudah dan simpel dalam membantu kegiatan mereka sehari-hari. Kantong plastik merupakan salah satu alat bantu yang masih eksis dari dahulu hingga saat ini digunakan masyarakat untuk membawa barang/bahan-bahan pokok dengan jumlah yang banyak sekaligus. Kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut sehingga terjadi ketergantungan memakai kantong plastik, padahal jika sampah dari kantong plastik tersebut secara terus menerus bertambah akan mengakibatkan efek pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan disekitar masyarakat. Saat ini dengan adanya berbagai macam Peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong plastik tidaklah cukup.

Merujuk kepada teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan bahwa kajian-kajian sosiologi hukum memperbincangkan kontrol social dengan mengutamakan kaitan sosialisasi, sosialisasi merupakan sebuah langkah dalam upaya untuk mewujudkan insan-insan sosial terhadap kesadaran akan adanya norma, dengannya membentuk insan-insan untuk sanggup mematuhi sepenuh hati atau (*to obey*) maupun setidaknya agar

menyelaraskan perilakunya (*to conform*) berdasarkan norma-norma tersebut.¹⁴ kenyataan social ditemukan pada lingkungan masyarakat "das sein" apapun yang diharapkan terjadi tidaklah harus selalu sesuai dengan hal itu "das sollen". Hal yang sama juga terhadap peraturan hukum sebagai sebuah peraturan yang harus dipatuhi dan dilakukan yang terkadang penerapannya dengan apa yang diharapkan tidak berjalan sesuai, praturan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan bisa disebabkan karena memang aturan tersebut tidak relevan untuk diterapkan ditengah kehidupan masyarakat ataupun juga dikarenakan oleh prilaku masyarakat tersebut yang membuat peraturan itu tidak ditaati.¹⁵ Dengan melakukan sosialisasi rutin oleh pemerintah selaku pembuat aturan dengan masyarakat diharapkan mulai merubah perilaku dan membangun pola pikir baru masyarakat terhadap bahaya sampah plastik bagi lingkungannya.

2. Faktor Hukum

Segala tindakan-tindakan di Indonesia diselenggarakan dengan berdasarkan hukum agar terjaminnya ketertiban serta kesejahteraan dalam bermasyarakat sesuai dengan Pasal 1 Ayat(3) UUD 1945. Dasarnya unsur-unsur hukum itu diantaranya hukum perundang-undangan, berupa traktat, hukum yuridis, hukum adat beserta doktrin, keselarasan dari semua unsur tersebut harus berjalan dengan sesuai tanpa saling bertentangan sesama lain baik secara vertikal atau horizontal, dengan dibahasakan secara jelas dan tepat sebab isi dari peraturan tersebut menjadi sebuah pesan kepada masyarakat untuk dipahami dan dilaksanakan.¹⁶

Jika merujuk kepada PERGUB Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, didalam ketentuan peraturannya sama sekali tidak menyebutkan secara jelas jenis bahan pengganti dari kantong plastik tersebut seperti di dalam Pasal 4 Ayat 2 "Penggunaan PSP dapat diganti dengan oleh bahan lain." Hal ini menyebabkan terjadinya respon masyarakat untuk tidak menghiraukan peraturan ini.

3. Faktor Penegakan Hukum

Terjaminnya fungsi norma-norma hukum agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penegakan hukum baik itu formil dalam artian sempit atau materil dalam artian luas, upaya penegakan hukum merupakan sebagai suatu contoh pandangan terhadap prilaku manusia terhadap tiap-tiap perbuatannya baik oleh para subyek hukum ataupun aparatur penegak hukum yang telah diberi mandat sreta kewenangan oleh Undang-undang guna menciptakan keharmonisan dari berlakunya norma-norma hukum itu dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Pada dasarnya inti dari arti sebuah upaya penegakan hukum terdapat pada penyerasian nilai berserta hubungan yang telah dijabarkan secara mantap dalam sebuah peraturan pada akhirnya

¹⁴ Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2, no. 2 (2020):125-234

¹⁵ Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3, no. 2 (2018): 2.

¹⁶ Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 167-234

¹⁷ Rompis, Tonny. "Kajian sosiologi hukum tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum di sulawesi utara." Lex Crimen 4, no. 8 (2015): 434-444

mewujudkan tindakan berupa sikap yang merupakan tahap akhir penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian dalam pergaulan hidup.¹⁸

4. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja masih belum efektif, melihat penyediaan kantong plastik dalam kegiatan usaha masih eksis digunakan oleh para pedagang, khususnya di warung-warung kecil. Muncul ketimpangan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha kelas menengah seperti supermarket sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik kepada konsumen mereka, namun di warung-warung kecil masih menyediakan kantong plastik kepada konsumen mereka. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah desa Sibang Kaja secara konsisten mengatasi kejadian tersebut dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha berkaitan dengan bahaya sampah PSP, agar pembatasan timbulnya sampah PSP dapat terwujud secara optimal dan menghasilkan masyarakat dengan lingkungan hidup yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja diantaranya disebabkan oleh Faktor Sosiologis, Faktor Hukum maupun Faktor Penegakan Hukum. Keterkaitan faktor-faktor tersebut satu sama lain sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan yang akan diterapkan di masyarakat. Tidak cukup dengan di terbitkannya sebuah peraturan tanpa mensosialisasikannya kepada masyarakat oleh para penegak hukum justru akan sia-sia, karena ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya peraturan tersebut khususnya Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai membuat penerapan peraturan tersebut tidak terwujud secara maksimal.

¹⁸ Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 141-213

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo.(2009).*Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Munadjat Danusaputro.(1986). *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V. Bandung: Bina Cipta.
- Wiradipradja, E .Saefullah.(2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.

Jurnal

- Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo. "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Jambeck Jenna R, et.al. "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean." *Sciencemag*, Vol. 347. (2015).
- Karuniastuti Nurhenu. (2013). "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan." *Majalah Ilmiah Pusdiklat Migas*, Vol. 3 No. 1 (2013).
- Mushafi, and Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018).
- N. K. A, Artiningsih. "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang." (*Doctoral dissertation*), program Pascasarjana Universitas Diponegoro). (2008).
- Purwaningrum, Pramati. "Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan." *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology* 8, no. 2 (2016).
- Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018).
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014).
- Rompis, Tonny. "Kajian sosiologi hukum tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum di sulawesi utara." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015).
- Tristy Marsatana Tartila, Aminah. "Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No.1 (2020).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015).

Internet

Detik.com/berita/d-4793237/sampah-di-bali-4281-tonhari-koster-bikin-pergub-warga-wajib-kelola-mandiri/1. (Diakses Pada 14 Juni 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah